



PUTUSAN

Nomor: 30/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **UTOMO WISJNU (disebut juga Tjaij Siong, Souw Tjaij Siong)**, beralamat di Permata Hijau Blok B. 27, Rt. 001/Rw. 012, kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;-----

2. **SUMARNO SUTRISNO (disebut juga Pe Lim Lok)**, beralamat di jalan Jelambar Selatan XVI No. 49, Rt. 010/Rw. 005, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT III**;-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh DJOKI SUTIONO, SH.,Dkk, Advokat pada Kantor Djoki Sutiono & Partners, berlamat di Taman Kedoya Permai Blok A3 No. 12 Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING**;-----

M e l a w a n ;

1. **PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**, berkedudukan di Sona Topas Tower Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, diwakili oleh Nico Mardiansyah dan Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoza Muhammad Syah, Legal Officer, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGUGAT** ;---
2. **PT. INTI WAHANA USAHA**, berkedudukan di Plaza Bapindo Menara I Lt. 27, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 54-55, kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Hal 1 dari 7 Hal. Put. Perk.No.30/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili Utomo Wisjnu, Direktur, selanjutnya disebut
TERBANDING II semula **TERGUGAT I**; -----

3. **ERNIE EFFENDIE** (disebut juga **Ernie E. Wisjnu**), beralamat di Permata Hijau B/27, Rt. 001/Rw. 012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 502/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL** yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar seketika dan sekaligus lunas sisa hutang atau kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 436.256.572,00;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 502/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat oleh: TAVIP DWIYATMIKO, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Nopember 2011 Nomor :

Hal 2 dari 7 Hal. Put. Perk.No.30/PDT/2014/PT.DA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



502/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum TERBANDING I semula PENGGUGAT tanggal 04 Maret 2013, dan kepada Kuasa Hukum TERBANDING II semula TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT tanggal 03 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2012 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum TERBANDING I semula PENGGUGAT tanggal 04 Maret 2013 dan kepada Kuasa Hukum TERBANDING II semula TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT tanggal 03 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TERBANDING I semula PENGGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2013 dan salinannya telah diberitahukan secara resmi kepada PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II DAN TERGUGAT III tanggal 19 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 19 Nopember 2013, kuasa hukum TERBANDING I semula PENGGUGAT tanggal 4 Nopember 2013, Kuasa Hukum TERBANDING II semula TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT tanggal 3 Juli 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut

Hal 3 dari 7 Hal. Put. Perk.No.30/PDT/2014/PT.D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 502/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 03 Nopember 2011, telah salah menerapkan hukum sebab Judex Factie tidak mempertimbangkan atas kepatutan dan keadilan, dimana sejak timbul permasalahan antara Para Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, sudah ada itikad baik Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dalam penyelesaian pinjaman dengan cara mencicil tiap bulannya kepada Para Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut TERBANDING II semula TERGUGAT INTERVENSI mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta agar seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERBANDING semula Penggugat sampaikan di dalam gugatan dan replik, dianggap telah termasuk pula ke dalam Kontra Memori Banding Para terbanding semula Penggugat ini dan oleh karena Para Terbanding semula Penggugat, tetap membantah seluruh dalil-dalil dari memori banding yang telah Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas;
2. Bahwa atas petitum Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Terbanding semula Penggugat tetap menolaknya;

Hal 4 dari 7 Hal. Put. Perk.No.30/PDT/2014/PT.D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 502/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, memori banding serta kontra memori banding dari pihak yang berpekara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menguraikan keberatan-keberatan yang menyatakan bahwa PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil dan bukti yang diajukan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Nopember 2011 Nomor :502/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Hal 5 dari 7 Hal. Put. Perk.No.30/PDT/2014/PT.DK



Menimbang, bahwa oleh karena PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut di atas ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Nopember 2011 Nomor : 502/PDT.G/2010/PN. JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;-----
- Menghukum PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **26 MARET 2014**, oleh kami : **WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 30/PEN/PDT/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 MARET 2014**

Hal 6 dari 7 Hal. Put. Perk.No.30/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **C.R. ELFIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH

KETUA MAJELIS HAKIM



WIDODO, SH

PANITERA PENGGANTI

C.R. ELFIANI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

=====